




**PENYAMAAN PERSEPSI
INSTRUMEN USULAN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI
Edisi II**

Direktorat Pengembangan Kelembagaan

ALUR USULAN





JADWAL SOSIALISASI

No	Tanggal	Kota	
1	04-05 Desember 2015		Semarang
Hari pertama Pendirian – Hari Kedua Prodi Baru			



TUJUAN

- 1. Meningkatkan layanan Direktorat Jenderal Pengembangan Kelembagaan Kemenristekdikti terhadap masyarakat**
- 2. Mensosialisasikan teknis penyusunan Usulan Pembukaan Program Studi Baru Edisi II**
- 3. Meningkatkan pemahaman pengusul terhadap teknis penyusunan usulan pembukaan program studi baru**



SASARAN

Masyarakat luas yang akan mengajukan usulan pembukaan program studi pada perguruan tinggi baru atau perguruan tinggi yang sudah ada



DEFINISI UMUM

1. Pembukaan PS merupakan **penambahan PS baru** pada PT yang telah memiliki pendirian izin pendirian PT
2. Perubahan PS merupakan **penggantian nama** di dalam kelompok bidang/disiplin ilmu dan teknologi tertentu, dan/atau penggantian kurikulum PS pada PT yang telah memiliki pendirian izin pendirian PT
3. Pembukaan PS **harus memenuhi SN DIKTI** yaitu memenuhi syarat untuk memenuhi peringkat akreditasi minimum
4. Pemenuhan SN DIKTI harus dimuat dalam **dokumen pembukaan PS** yang terdiri atas :
 - a. **Renstra Pembukaan PS** sesuai dengan Renstra PT
 - b. **Proposal Pembukaan PS**
5. Format pedoman penyusunan Proposal Pembukaan PS diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal



PROSEDUR UMUM

1. Pemimpin PT **meminta rekomendasi** dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2DIKTI) di wilayahnya
2. Pemimpin PT **mengajukan proposal pembukaan/perubahan PS** ke Dirjen Pengembangan Kelembagaan secara daring (*on-line*)
3. Dirjen melakukan **evaluasi** pembukaan/perubahan PS dengan bantuan asosiasi profesi dan/atau kelompok sejawat sebidang dengan PS yang diusulkan
4. Jika hasil evaluasi dinyatakan LAYAK untuk dibuka/diubah maka Dirjen Pengembangan Kelembagaan akan menetapkan pembukaan/perubahan PS tersebut
5. Jika pembukaan/perubahan PS mengakibatkan perubahan bentuk PT maka akan berlaku ketentuan dalam Permendikbud No 95 Tahun 2014 Pasal 18 (PTN) atau 19 (PTS)

1. Pemimpin PT **meminta rekomendasi** dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2DIKTI) di wilayahnya
2. Pemimpin PT **mengajukan proposal pembukaan/perubahan PS** ke Dirjen Kelembagaan
3. Dirjen melakukan **evaluasi** pembukaan/perubahan PS dengan bantuan asosiasi profesi dan/atau kelompok sejawat sebidang dengan PS yang diusulkan
4. Jika hasil evaluasi dinyatakan LAYAK untuk dibuka/diubah maka Dirjen Kelembagaan akan menetapkan pembukaan/perubahan PS tersebut
5. Jika pembukaan/perubahan PS mengakibatkan perubahan bentuk PT maka akan berlaku ketentuan dalam Permendikbud No 95 Tahun 2014 Pasal 18 (PTN) atau 19 (PTS)

ISIAN USULAN PRODI BARU (1)

1. Instrumen Usulan Prodi Baru pada dasarnya mengacu kepada peraturan perundangan dan kebijakan pendidikan tinggi yang berlaku dan perkembangan keilmuan prodi yang diusulkan
2. Pengusul wajib mematuhi peraturan perundangan dan kebijakan pendidikan tinggi yang berlaku
3. Pengusul wajib mengisi seluruh aspek atau sub aspek yang tercantum dalam instrumen
4. Isian instrumen prodi baru bukan merupakan kajian ilmiah akademik dan bukan uraian normatif atau konseptual
5. Isian instrumen berupa rencana yang akan dikerjakan oleh pengusul perguruan tinggi baru atau segala sesuatu yang telah dikerjakan oleh pengusul prodi dari perguruan tinggi yang sudah berdiri

ISIAN USULAN PRODI BARU (2)

6. Isian instrumen prodi baru merupakan uraian analisis kondisi dan fakta sebagai dasar pentingnya pembukaan prodi baru termasuk di dalamnya apa yang akan atau telah dikerjakan
7. Isian instrumen prodi baru merupakan uraian mengenai modal dasar pengelolaan program studi baru yaitu modal sumber daya manusia, akademik, sarana dan prasarabna, dukungan pemerintah dan dunia usaha/industri, serta harapan masyarakat
8. Isian wajib didukung data yang sah, akurat, dan faktual serta ada prediksi keberlanjutan prodi untuk 5 – 10 tahun ke depan.
9. Usulan dari beberapa prodi dari satu perguruan tinggi yang sama **tidak mungkin sama persis** kecuali untuk **kebijakan yang bersifat umum** yang diberlakukan pada seluruh prodi, misalnya peraturan akademik, pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan sebagainya.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang Undang

- UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas)
- UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti)

PP dan Perpres


- Perpres No. 8 tahun 2012 tentang KKNl
- PP No.4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

Permendikbud

- Permendikbud No. 73 tahun 2013 tentang penyelenggaraan KKNl di PT
- Permendikbud No. 84 tahun 2013 tentang pengangkatan dosen tetap
- Permendikbud No. 109 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak jauh
- Permendikbud No. 49 tahun 2014 tentang SN Dikti
- Permendikbud No. 95 tahun 2014 tentang pendirian, perubahan, dst



STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI



PERBEDAAN EDISI I DAN II

• EDISI I

- I. PENDAHULUAN
- II. KURIKULUM
- III. SUMBERDAYA
- IV. PENELITIAN & PkM
- V. PENDANAAN
- VI. MANAJEMEN AKADEMIS
- VII. SISTEM PENJAMINAN MUTU
- VIII. SIMPULAN

• EDISI II

- I. VISI DAN MISI
- II. TATA KELOLA
- III. MAHASISWA DAN LULUSAN
- IV. SUMBER DAYA MANUSIA
- V. KURIKULUM, PEMBELAJARAN & SUASANA AKADEMIK
- VI. PENELITIAN
- VII. PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
- VIII. PRASARANA DAN SARANA
- IX. KEUANGAN





KRITERIA PENOLAKAN/REVISI

1. Berkas diterima dalam keadaan **tidak lengkap dan atau corrupt (tidak terbaca)** sehingga tidak dapat diverifikasi
2. Menggunakan **format lama** atau format tidak sesuai dengan panduan
3. **Plagiasi** dengan unsur perguruan tinggi lain (kurikulum, penjaminan mutu dan sebagainya) atau dengan unsur perguruan tinggi sendiri tanpa disebutkan payung hukumnya
4. Sumber daya manusia tidak memenuhi **persyaratan minimum jumlah dan kualifikasinya**
5. Tidak dilengkapi dengan data pendukung atau lampiran yang diminta
6. Total nilai (kuantitatif) di bawah batas ambang mutu kelolosan penilaian karena uraian kualitatif tidak jelas atau tidak lengkap atau tidak didukung dengan data yang diminta

KOMPONEN UTAMA

Komponen utama adalah bagian-bagian yang wajib dipenuhi berdasarkan kriteria persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan

- 1. Nomenklatur**
- 2. Visi, Misi, dan Tujuan**
- 3. Sumber Daya Manusia (dosen dan tenaga kependidikan)**
- 4. Kurikulum, Sistem pembelajaran, dan Suasana Akademik**
- 5. Sarana dan Prasarana**
- 6. Pembiayaan**

- Jati diri prodi
- Permendikbud No 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu dan Gelar Lulusan
- Surat Edaran Direktur Belmawa No 0404/E3.2/2015 tentang Rumpun Ilmu dan Gelar Lulusan
- Jika **tidak terdapat** dalam peraturan tersebut :
 - **Mengajukan usul nama program studi dilengkapi dengan capaian pembelajaran**
- Nama prodi dapat ditanyakan pada Evaluator

Kiblat tugas pokok dan fungsi serta pengembangan

1. Visi yang harus dijelaskan adalah **VISI KEILMUAN** bukan **VISI PRODI SEBAGAI ORGANISASI**
2. Visi Keilmuan merupakan perspektif keilmuan pada ± 10 tahun yang akan datang atau kiblat tupoksi dan pengembangan
3. Tupoksi Program Studi adalah
 - a. menghasilkan SDM yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan SDM dan
 - b. mengembangkan ipteks dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa

Visi, Misi, dan Tujuan

1. Visi yang baik adalah yang **futuristik**, **menantang**, **memotivasi** seluruh pemangku kepentingan untuk berkontribusi, **realistik** terhadap
 - a. kemampuan dan faktor-faktor internal maupun eksternal
 - b. asumsi dan
 - c. kondisi lingkungan yang didefinisikan dengan kaidah yg baik dan benar, konsisten dengan visi perguruan tingginya.
2. Misi utama program studi adalah **tri dharma perguruan tinggi** (pendidikan, penelitian, dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat). Keterlaksanaan misi yang diartikulasikan harus merupakan upaya mewujudkan visi program studi
3. Tujuan dan sasaran yang baik adalah yang **realistis**, **unik**, **fokus**, dan keberhasilan pelaksanaannya dapat **diukur dengan rentang waktu** yg jelas dan relevan terhadap misi dan visi (SMART = **Specific, Measurable, Achievable, Reliable** and **Time frame**)

Visi Keilmuan Bidang Pertanian

1. Krisis pangan terjadi sebagai resultan dari peningkatan jumlah penduduk, penyempitan lahan, perubahan iklim, keterbatasan air, degradasi lahan dan sebagainya
2. Pengembangan pertanian lebih diarahkan kepada efisiensi pemanfaatan sumberdaya, penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dan adaptif terhadap perubahan iklim
3. Kurikulum dikembangkan kepada **pertanian swalanjut, pemanfaatan lahan terdegradasi berbasis sumber daya hayati dan adaptif terhadap perubahan iklim, dan sebagainya**



Visi Keilmuan Bidang Psikologi

1. Yang berkembang di Indonesia adalah penanganan masalah psikologi dengan berbagai intervensi atau tindakannya
2. Di luar negeri telah berkembang *new neurosciences* yang menyatakan bahwa *retardness* dapat diperbaiki melalui penanganan berbasis psikologis
3. Kurikulum dengan demikian berubah ke arah **intensifikasi ke penguasaan *new neurosciences* tersebut. Praktikum dikembangkan dengan melibatkan *electrical engineers, biomedical scientist* dan sebagainya**

Visi Keilmuan Bidang Kimia

1. Pengembangan di Indonesia baru pada tahap *micro system* (ukuran 10^{-6}) sedangkan di luar negeri telah mencapai tahapan *nano technology* (ukuran 10^{-9}). Padahal ukuran atom terkecil adalah 10^{-23} karena itu teknologi akan terus berkembang. Oleh karena itu program studi hendaknya **mengembangkan teknologi nano bukan lagi teknologi mikro**
2. Sintesis bahan kimia melalui uji coba di lab memerlukan biaya yang tinggi. Oleh karena itu perlu **dikembangkan pemodelan komputer, piranti lunak pemodelan reaksi kimia dan sebagainya**

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

(Undang-Undang No 14 Tahun 2005 dan Permendikbud No 49 Tahun 2014)

- Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, **sertifikat pendidik**, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional
- Kualifikasi Dosen adalah minimal
 - **Magister** untuk jenjang pendidikan Diploma sd S1
 - **Doktor** untuk jenjang Magister relevan dengan PS, masing-masing **berpengalaman minimum 2 (dua) tahun** sebagai pendidik,
 - **Doktor** untuk Jenjang Pendidikan Doktor dan dua diantaranya dengan jabatan akademik **guru besar memiliki publikasi internasional/nasional terindeks Scopus**, relevan dengan prodi S3 yang diusulkan
- Jumlah **dosen tetap minimal 75%** dari seluruh jumlah dosen

SUMBER DAYA MANUSIA

- Pasal 3 : Setiap orang dapat diangkat menjadi dosen tetap non PNS dan dosen tetap PTS apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus, yaitu:
 - Berusia maksimal 50 tahun dan tidak terikat sebagai dosen PNS/dosen tetap non PNS pada perguruan tinggi lain dan/atau sebagai pegawai tetap pada lembaga lain - bukan tergolong yang di bawah ini :
 - PNS Non Dosen (PNS Pemkot/Pemda, POLRI, TNI, PNS Kementerian/Lembaga Negara selain PNS Dosen
 - Guru tetap/tidak tetap yang memiliki NUPTK,
 - Pegawai BUMN,
 - **Pensiunan PNS (dosen/non-dosen) : sudah mencapai batas pensiun PNS**
 - Anggota aktif partai politik dan Legislatif (DPR/MPR/DPRD/DPD)
 - Konsultan, Pengacara, Notaris, Apoteker
 - Status kemahasiswaannya terdaftar di PDPT untuk lulusan setelah tahun 2002
- Pasal 7 - Pemerintah menerbitkan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) untuk Dosen tetap non PNS dan Dosen tetap PTS yang telah lolos seleksi perguruan tinggi dan memenuhi kriteria yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

(SE Dirjen Dikti No 696/E.E3/MI/2014 Tanggal 11 Agustus 2014)

Untuk penerimaan dosen baru dan pembukaan prodi

- Linieritas bidang ilmu dosen memberikan makna bahwa disiplin ilmu yang dimiliki dosen yang akan berkarya pada sebuah program studi harus memiliki kontribusi pada pengembangan IPTEK, dan **ketercapaian Capaian Pembelajaran Utama Lulusan** di prodi tempat berkarya

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

(Undang-Undang No 14 Tahun 2005 dan Permendikbud No 49 Tahun 2014)

- Jumlah **dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu** untuk menjalankan program pembelajaran adalah **minimal 6 (enam) orang**
- Beban kerja dosen **minimal 12 sks dan maksimal 16 sks** yang meliputi **pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat**, dan tugas tambahan
- Tenaga kependidikan minimal lulusan D3 dan tenaga administrasi minimal lulusan SMA. Tenaga kependidikan untuk keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Penghitungan Kebutuhan Dosen

- Jenjang S1 memerlukan minimum 144 sks
- Beban kerja seorang dosen 12 sks
- Kebutuhan dosen $\frac{144 \text{ sks}}{12 \text{ sks}} = 12 \text{ orang dosen}$
- 75% dosen prodi adalah dosen tetap maka diperlukan 9 (sembilan) orang dosen tetap
- Untuk pengusulan prodi diperlukan minimum 6 (enam) orang dosen tetap sehingga harus direncanakan penambahan 3 (tiga) orang dosen tetap

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pindah home base

- Diijinkan dosen melakukan pindah *home base* ke prodi yang akan dibuka
- Surat pernyataan pindah *home base* dari pemimpin perguruan tinggi
- Perpindahan *home base* tidak boleh menyebabkan gangguan proses akademik di prodi *home base* lama
- Evaluator memeriksa dari situs forlap dikti

SUMBER DAYA MANUSIA

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pindah home base

Ekonomi Pembangunan	Aktif	S1	9	792	1 : 88
Farmasi	Aktif	S1	16	760	1 : 47.5
Fisioterapi	Aktif	S1	5	467	1 : 93.4
Geografi	Aktif	S1	10	537	1 : 53.7
Hukum Ekonomi Syari` ah (Mu` amalah)	Aktif	S1	4	278	1 : 69.5



KURIKULUM

- Kurikulum Pendidikan Tinggi mengacu kepada Permendikbud No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Perpres No 8 Tahun 2012
- Acuan yang tidak benar
 - Kurikulum Berbasis Kompetensi
 - Kurikulum Berbasis KKNl
- Profil dan profesi diperoleh dari hasil survey lulusan (di dunia nyata atau dunia maya)



KURIKULUM

- Rumusan *Learning Outcomes/capaian pembelajaran* sesuai *level* KKNl dan dimuati keilmuan prodi
- Kejelasan bahan kajian dan keterkaitan dengan mata kuliah
- Memuat 4 aspek yaitu **sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan khusus**
- Perlu kejelasan profil dan profesi mengacu pada jenis profesi
- Perlu kejelasan dasar penetapan besaran SKS



KURIKULUM

PROFIL YANG BENAR	PROFIL YANG SALAH
Komunikator	Anggota DPR
Pengelola proyek	Pemasaran
Manajer	Birokrat
Konsultan sekolah	Pegawai Negeri
Peneliti	Staf HRD
Pendidik, penyuluh	Penjaga Keamanan
Kurator	Ketua, Bendahara, Sekretaris



SARANA DAN PRASARANA

(Permendikbud No 49 Tahun 2014)

- Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, paling sedikit terdiri atas :
 - lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi, tempat berolahraga, ruang untuk berkesenian, ruang unit kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan perguruan tinggi, ruang dosen, ruang tata usaha, dan fasilitas umum (jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data dll)
- Lahan wajib dimiliki oleh PT pengusul dan terletak dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran



SARANA DAN PRASARANA

(Permendikbud No 49 Tahun 2014)

- Sarana pembelajaran minimal diantaranya ialah perabot, peralatan dan media pendidikan, buku, buku elektronik, dan repositori; sarana teknologi informasi dan komunikasi; f. instrumentasi eksperimen; sarana olahraga dan berkesenian; sarana fasilitas umum; . bahan habis pakai; dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.
- Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.



PEMBIAYAAN

- **Komponen pembiayaan harus relevan dengan kebutuhan operasional Tri Dharma Perguruan Tinggi**
- **Semua unsur pembiayaan wajib dicantumkan dalam arus kas**



PLAGIASI

- Pengusul dilarang melakukan plagiasi dan atau otoplagiasi
- Plagiasi merupakan salah satu komponen penentu lolos tidaknya sebuah usulan
- Kebijakan yang diberlakukan oleh sebuah perguruan tinggi pada seluruh prodinya, misal sistem penjaminan mutu, **boleh sama** namun harus ditunjukkan **payung hukumnya**



CONTOH PLAGIASI

- Perguruan Tinggi: STKIP Al-Ngawur - Yayasan Haji Ana Ulhaq Unta bin Sahibul Sahwi
- VISI : Menjadi program studi yang memiliki keunggulan akademik dalam menghasilkan guru kelas Sekolah Dasar yang memiliki kompetensi pedagogik, penguasaan keilmuan, integrasi kepribadian, kemampuan sosial untuk **mewujudkan perpaduan iman kristiani**, ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya Indonesia

CONTOH PROPOSAL YANG DIPRODUKSI SECARA MASSAL – PLAGIAT HABIS !!!

Jumlah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program studi Teknik Sipil jenjang S1 di Indonesia sebanyak 31 perguruan tinggi dengan lulusan yang dihasilkan setiap tahun adalah sekitar 1200 orang dengan demikian masih terjadi

Jumlah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program studi Hukum jenjang S1 di Indonesia sebanyak 31 perguruan tinggi dengan lulusan yang dihasilkan setiap tahun adalah sekitar 1200 orang dengan demikian masih terjadi kelangkaan SDM bidang

Jumlah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program studi Manajemen jenjang S1 di Indonesia sebanyak 31 perguruan tinggi dengan lulusan yang dihasilkan setiap tahun adalah sekitar 1200 orang dengan demikian masih terjadi

Sekian dan Terima Kasih